
FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS VAKSIN PALSU)

Maxon Martinus Pah

Email: Pahmaxon@yahoo.co.id

Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana

Abstrak: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya. Oleh sebab itu masalah dalam penelitian ini yakni; bagaimanakah formulasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dalam mengantisipasi peredaran vaksin palsu? serta apakah formulasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan memberikan efek jera bagi pelaku dunia usaha? penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam penagakan hukum terhadap pelaku vaksin palsu masih menitikberatkan pada penghukuman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap individu saja sedangkan korporasi yang sebenarnya juga dapat bertanggungjawab masih saja tidak dirumuskan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Formulasi Sanksi, Peraturan Perundang-Undangan, Vaksin Palsu

Abstack: Law No. 36 Year 2009 on Health, providing opportunities for service users or goods to file lawsuits or lawsuits against business actors in case of conflict between customers and business actors who are considered to have violated their rights. There for the problem in this research that is; how is the formulation of criminal sanctions in legislation in the field of health in anticipating the circulation of fake vaccines? and does the formulation of criminal sanctions in the legislation provide a deterrent effect for business actors? this study used a type of normative juridical research. The results showed that the formulation of criminal sanctions in law enforcement against fake vaccine perpetrators still focuses on punishment and

imposition of criminal sanctions against individuals only while the actual corporation can also be responsible still not formulated in every existing legislation.

Keywords: Sanction Formulation, Legislation, Fake Vaccine

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang artinya pembangunan nasional itu sendiri harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat

Indonesia tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, tapi disisi lain setiap keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan investasi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab dalam memperhatikan kesehatan masyarakat.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara bertanggung jawab dalam mengatur setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Atas dasar itulah maka negara membentuk Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai bidang kesehatan di Indonesia. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan disebut dengan UU Kesehatan. (Bunga, 2015)

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Dalam Wikipedia juga disebutkan bahwa vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu terutama bakteri, virus, atau toksin. vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif (kanker). Pada intinya vaksin sangat membantu tubuh manusia dalam menghadapi serangan virus yang akan menyerang kita pada suatu saat nanti. Untuk menjaga dari hal tersebut tubuh kita harus kebal dari semua serangan. Karena tidak semua tubuh manusia memiliki kekebalan tubuh yang mumpuni (melawan serangan virus) maka pemerintah memberikan vaksin kepada setiap anak di Indonesia supaya dapat menangkal virus yang menyebar tersebut.

Vaksin pada dasarnya sebagai pencegah penyakit dengan cara menjaga kekebalan tubuh manusia. Dengan adanya vaksin palsu yang beredar di masyarakat, menimbulkan kekhawatiran bagi ibu-ibu khususnya dampak yang terjadi akibat mengonsumsi vaksin tersebut. Vaksin yang diduga palsu adalah Vaksin Engerix B, Vaksin Pediacel, Vaksin Eruvax B, Vaksin Tripacel, Vaksin PPDRT23, Vaksin

Penta-Bio, Vaksin TT, Vaksin Campak, Vaksin Hepatitis, Vaksin Polio BOPV, Vaksin BCG, Vaksin Harvix.

Produk-produk tersebut merupakan barang impor yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan niatan hanya meraup untung yang besar dalam dunia bisnis dengan tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari konsumsi barang tersebut.

Sejatinya, vaksin yang dipalsukan oleh pelaku usaha yang nakal yaitu dengan menyampurkan vaksin asli dengan cairan infus sehingga kualitas dari vaksin yang dibuatnya tidak sama dengan takaran yang semestinya diberikan kepada anak-anak Indonesia. (Kurrahman, 2016)

Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat (sebagai konsumen) bermacam-macam tergantung jenis vaksin yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa dampak yang akan muncul 1) Anak yang dianggap kebal terhadap penyakit yang dicegah dengan imunisasi tersebut. Karena vaksin palsu maka anak jadi tidak kebal dan bisa terkena infeksi tersebut. Misalnya bila anak sudah menerima vaksin DPaT HIB palsu anak tersebut masih bisa terkena infeksi Difteri, Tetanus, Polio atau Infeksi HiB. 2) Pemalsu biasanya tidak higienis dalam pembuatannya. Bila itu terjadi maka beresiko terjadi infeksi. Infeksi yang terjadi biasanya dalam beberapa hari timbul infeksi lokal pada bekas suntikan muncul bengkak kemerahan dan keluar pus atau nanah. Gangguan bengkak ini tidak akan membaik tanpa pemberian antibiotika. Terdapat sebagian anak dengan riwayat kulit sensitif saat menerima vaksin juga mengalami pembengkakan tetapi pembengkakan tersebut berbeda bukan karena infeksi karena reaksi hioersesnitifitas vaksin. (Galih, 2017)

Perubahan paradigma dan pelayanan jasa dari sudut pandang masyarakat dan pengelola saat ini adalah adanya pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan dan pendapatan masyarakat semakin meningkat berdampak pada ekspektasi yang tinggi terhadap apa yang dibutuhkan

oleh masyarakat termasuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yakni, *Statute approach*, *Conceptual approach*, *Cases Study Approach*. Adapun jenis dan sumber data/ bahan hukum yakni berupa bahan hukum primer yaitu: Semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti, makalah-makalah seminar, hasil penelitian terkait, jurnal-jurnal. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan metode: Inventarisasi, Klasifikasi, Sistematisasi, dan Verifikasi. Selanjutnya metode analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis preskriptif dengan tetap berpedoman pada metode interpretasi dan konstruksi hukum sesuai dengan asas dan kaidah hukum serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang

menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Pemalsuan terhadap obat-obatan atau yang berkaitan dengan farmasi terdapat di dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai perbuatan apa saja yang dilarang yang berkaitan dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Bahwa pelaku kejahatan pemalsuan vaksin dijerat dengan menggunakan pasal 196, 197 dan 198 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain itu pula dijerat dengan pasal 62 jo pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Mardianto, 2012)

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta kepastian hukum bagi keduanya. Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hubungan tenaga medis dan pasien dikategorikan sebagai hubungan produsen dan konsumen. Pertanggungjawaban tenaga medis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berupa kewajiban tenaga medis untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku apabila pasien mengalami kerugian atas tindakan medis yang dilakukan tenaga medis.

Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kemudian Pasal 190, juga menentukan bahwa 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000. 000,00 (dua ratus juta rupiah). 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (Heryanto, 2010)

Aspek hukum perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya hampir semuanya adalah masalah tuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melanggar hukum (*onrecht-matige daad*) dalam perkembangannya diperluas menjadi 4 (empat) kriteria. *Pertama*, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; *kedua*, melawan hukum hak subjektif orang lain; *ketiga*, melawan kaidah tata susila; *keempat* bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. (Bawono, 2011)

Hukum pidana di Indonesia yang disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diarahkan pada fungsi Hukum sebagai pengayoman teras dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat bahkan siapapun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin lambang pengayoman yang bagaikan mercusuar yang memancarkan sinar-sinarinya keseluruh pelosok dunia. (Moeljatno, 1985)

Hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Meskipun Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) masih menganut pertanggungjawaban pidana hanya terhadap "orang" (*hij die*), namun berbagai undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana termasuk di dalamnya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kesadaran akan kenyataan bahwa banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat (*res ipsa loquitur*) telah meninggalkan mitos lama dalam dunia hukum bahwa korporasi atau badan hukum tidak mungkin dipidana (*universitas delinquere non potest*).

Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diancam pidana penjara sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, dalam Pasal 197 dinyatakan setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain "orang" sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang Kesehatan mengakui pula korporasi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 201, bahkan korporasi dapat dikenakan pemberatan pidana denda 3 (tiga) kali dari pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap "orang" sebagai pelaku.

Undang-undang kesehatan juga menentukan pidana tambahan terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Disamping Undang-undang kesehatan, Undang-undang perlindungan

konsumen juga memberikan perlindungan bagi konsumen di dalamnya, termasuk pasien rumah sakit. Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ayat (1) menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa diantaranya: a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar". Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Memproduksi, mengedarkan dan memasukkan vaksin palsu pada anak jelas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), secara formil melanggar ketentuan Undang-undang kesehatan, Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang perlindungan anak dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Secara materil perbuatan tersebut melukai perasaan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian pelaku dalam kasus vaksin palsu telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materil.

Hal yang senada juga ditetapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau

disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab *vicarious*. Doktrin *vicarious liability* mensyaratkan bahwa atasan atau majikan bertanggung jawab "mutlak" atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan atau pegawainya. Dalam konteks vaksin palsu, tidak perlu dibuktikan lagi ada tidaknya kesalahan rumah sakit sebagai badan hukum (*recht persoon*).

Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum *lex specialis* yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi *Health for All* dan perlindungan secara khusus terhadap pasien (*receiver*) untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan. (Marpung, 2008)

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para dokter, perawat atau pegawainya sudah cukup menjadi dasar membebaskan rumah sakit untuk bertanggung jawab membayar kerugian materil maupun imateril yang timbul akibat perbuatan para pelaku sesuai dengan tingkat perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan menurut teori pemidanaan. Teori ini juga disebut dengan teori pembalasan bahwa setiap perbuatan yang mana mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana dikatakan oleh *Hegel* mengajarkan bahwa "hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan.

Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* (pembalasan dialektis).

Suatu hubungan hukum dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri (*vandegeenen die zich*

verbinden) dan kecakapan untuk saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab yang diperbolehkan (*bekwaamheid om eeneverbintenis aan te gaan*). Dari sudut kecakapan (*bekwaam*), ketidak seimbangan pengetahuan dan kemampuan (*different of knowledge and ability*) mungkin akan menempatkan pasien pada posisi yang lemah. Oleh sebab itu, yang harus diutamakan dalam hubungan ini adalah terbentuknya saling percaya dalam usaha membangun kesederajatan di antara kedua belah pihak.

Hak individu di bidang kesehatan bertumpu pada dua prinsip, yaitu: 1) hak atas pemeliharaan kesehatan (*right to health care*) dan 2) hak untuk menentukan (nasib) sendiri (*right to self determination*). Hak yang pertama berorientasi pada nilai sosial dan hak yang kedua berorientasi pada ciri atau karakteristik individual. Hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan pasien dengan dokter (dan dokter gigi) meliputi penyampaian informasi dan penentuan tindakan. Pasien wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan keluhannya dan berhak menerima informasi yang cukup dari dokter/dokter gigi (*right to information*), selanjutnya pasien berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri (*right to self determination*). Dokter berhak mendapatkan informasi yang cukup dari pasien dan wajib memberikan informasi yang cukup pula sehubungan dengan kondisi ataupun akibat yang akan terjadi. Selanjutnya dokter berhak mengusulkan yang terbaik sesuai kemampuan dan penilaian profesionalnya (*ability and judgement*) dan berhak menolak bila permintaan pasien dirasa tidak sesuai dengan norma, etika serta kemampuan profesionalnya. Selain hal diatas, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medik) dengan baik dan benar. (Iswandari, 2006)

Sanksi pidana dalam Undang-undang perlindungan konsumen dalam batas-batas tertentu dipandang sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut, yang secara lebih khusus kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam hak-hak konsumen.

Jadi penggunaan hukum pidana tidak hanya pragmatis, tetapi juga berorientasi pada nilai (*value*). Adanya sanksi perdata (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1)). Sanksi administrasi negara (Pasal 8 ayat (4)) merupakan sarana-sarana non penal yang diharapkan memiliki pengaruh preventif. Apabila semua hukum pidana digunakan karena instrument-instrumen hukum lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen (*ultimum remedium*) maka sebaliknya Undang-undang perlindungan konsumen telah memulai paradigma baru bahwa hukum pidana digunakan bersama-sama dengan instrument-instrumen hukum lainnya (*primum remedium*).

Selanjutnya Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa bentuk tindak pidana dalam era perdagangan bebas tidaklah dapat diantisipasi dengan ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan curang seperti yang diatur dalam Pasal 378 Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi seharusnya diatur dalam ketentuan baru yang komprehensif. (Atmasasmita, 1998)

Perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara yang harus direalisasikan untuk memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi warganya demi terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan. Bagaimana pun perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada dan pemerintah sebagai bagian dari negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi warganya tanpa ada diskriminasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam penagakan hukum terhadap pelaku vaksin palsu masih menitikberatkan pada penghukuman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap individu saja sedangkan korporasi yang sebenarnya juga dapat bertanggungjawab masih saja tidak dirumuskan dalam setiap

peraturan perundang-undangan yang ada. Formulasi sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku apabila dalam perumusan sanksinya korporasi juga dipertanggungjawabkan secara perdata, pidana maupun administrasi.

Saran

Perlu adanya reformulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan di bidang kesehatan saat ini dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban baik terhadap individu maupun terhadap korporasi supaya pelaku pemalsuan vaksin baik itu individu dan korporasi mendapat efek jera maka perlu dirumuskan suatu aturan khusus yang merumuskan tanggungjawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap individu dan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bunga Agustina, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 32 No. 1 Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Taufik Kurrahman “Peran BPOM Dan BPKN Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Vaksin Palsu”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2016, (STAIN Pamekasan Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan.
- Yuliana Surya Galih, “Keajaiban Negara Melindungi Anak Bangsa”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Maret 2017, hlm. 10-11.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mardianto “Hak Atas Pelayanan Dan Perlindungan Kesehatan Ibu Dan Anak (Implementasi Kebijakan Di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Edisi Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Bambang Heryanto, “Malpraktek Dokter Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Edisi Mei 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Bambang Tri Bawono, “Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis” *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1 April 2011, Fakultas Hukum Unissula.

- Hargianti Dini Iswandari “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 09 No. 02 Juni 2006, Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegiopranoto Semarang, Jawa Tengah.
- Dian Kartika, Pan Lindawaty s Sewu dan Rullyanto W, “Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.